



Nomor : 48 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VERA AGUSYANI : Selaku Direktur Utama “PT.Bontang Bina Persada”, bertempat tinggal di Jl. Irian B. 12 BTN KCY, Rt.19 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

 --

M E L A W A N :

JUNI FERY T SIRAIT : Selaku Manager “Koperasi Buana Artha”, beralamat di Jl.Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Semula sebagai **PENGGUGAT** , sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

DADANG SUHERMAN : Selaku Direktur Utama “PT.Bontang Bina Persada”, bertempat tinggal di Komplek G.B1-2, Blok F-8, 25, Rt.08 RW.07, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Semula **TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor :

08/Pdt.G/2012/PN.Btg. dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

■ Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

■ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

■ Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat berupa hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga berjalan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan denda sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengid hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan inkar janji (Wanprewstasi) dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya ; -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat berupa hutang pokok ditambah dengan bunga berjalan dan denda yang keseluruhannya berjumlah Rp. 276.000.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

- Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,-(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : **HARIADI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Btg. untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang : **RATNA WATY**, menyatakan bahwa pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Maret 2013, pengajuan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Terbanding / Penggugat secara patut dan seksama ;

Membaca, Memori Banding dari Pemanding / Tergugat II yang diterima pada tanggal 18 Maret 2013 oleh **HARIADI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bontang, dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 01 April 2013 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan secara patut dan seksama ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 21 Pebruari 2013 telah diberitahukan pula kepada masing-masing Kuasa Pemanding / Tergugat II, dan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 06 Mei 2013 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding /Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat II mengajukan Memori Banding yang isinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Btg ; - tanggal 21 Pebruari 2013 yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa pemanding menolak putusan Judec Facti Pengadilan Negeri Bontang yang menolak "Exeption plureisi letis Contertium" kareana oaring yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak putusan Juec Facti yang menolak

exepsi Non – Adimpleti Contractus ;

- Bahwa Pembanding menolak dan keberatan atas putusan a quo yang menolak eksepsi Tergugat II mengenai Exeptie Van Beraad atau Pramatur ; -----
- Bahwa Pembanding sangat keberatan pertimbangan Juec facti Pengadilan Negeri Bontang pada hal 30 alinea Ketiga ; -----
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Jedec Facti pada hal 23 / alinea ke dua dan dihubungkan dengan alinea ke tiga dengan alasan bahwa Pembanding / Tergugat II tidak melaksanakan kegiatan karena Penggugat dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban karena Penggugat dan Tergugat I sendiri yang wanperestasi / ingkar janji ; -----
- Bahwa Majelis Hakim berat sebelah dan tidak mempertimbangkan alat-alat buikti yang diajukan oleh tergugat II dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II, atas Putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Tergugat II dan Kepada Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah perkara diminutasi dan sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 08/Pdt.G/ 2012/PN.Btg, tanggal 21 Pebruari 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan eksepsi dari Tergugat II dalam Memori Banding telah pula dipertimbangkan begitu pula mengenai materi pokok gugatan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor ;08/Pdt.G/2012/PN.Btg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Tergugat II tetap dipihak yang kalah maka Pemanding / Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; ---

Mengingat, Ketentuan pasal-pasal dan Peraturan yang bersangkutan serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Ketentuan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung banding dari **Pembanding/Tergugat II** ;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 08 / Pdt.G / 2012/PN.Btg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2013** oleh kami **JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **28 Mei 2013 Nomor : 48/Pdt/2013/PT.KT.SMDA** sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 September 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota diatas, dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH,MH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp 139.000,-, |
| 4. ----- | |
| 5. Jumlah | Rp. 150,000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)